



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Winarso Bin Suparman Alm
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 28 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Klagen, RT/RW. 003/010, Desa Karanglo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Priponsi Jatim
Agama : Islam
Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggarong, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Hakim perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINARSO Bin SUPARMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WINARSO Bin SUPARMAN (Alm)** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Tronton warna Silver Violet Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Tronton warna Silver Violet Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam, No. Rangka : FU419U540043, No. Mesin : 8DC11389340, An. PT. ANN JAYA TRANS.
 - 1 (satu) lembar SIM BII UMUM JATIM No. SIM : 730415561614, An. WINARSO.

Barang bukti diatas dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda No. Pol KT 2178 RV, Plat dasar Hitam

Barang bukti diatas dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa **WINARSO Bin SUPARMAN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Kawasan tepatnya didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa sedang mengendarai Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR yang memuat barang ekspedisi milik PDAM Sanga-Sanga yang berangkat dari Surabaya bersama dengan saksi SUYANTI. Dalam perjalanan terdakwa, telah berkomunikasi dengan saksi YITNO yang merupakan rekan terdakwa yang berada di Sanga-Sanga, yaitu apabila sudah sampai di Jalan Kawasan agar menunggu didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sudah sampai di depan SDN 002 Sanga-Sanga dan memarkirkan Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR dipinggir jalan dimana posisi badan Truk masih masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 (satu) meter dan terdapat marka jalan bergaris utuh di tepi badan jalan yang berdasarkan Pasal 118 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yaitu kendaraan bermotor tidak dapat berhenti di jalan yang terdapat marka bergaris utuh. Setelah itu terdakwa dan saksi SUYANTI turun dari Truk dan beristirahat sambil menunggu petugas dari PDAM Sanga-Sanga yang akan melansir muatan barang ekspedisi dengan menggunakan mobil Pick Up. Sekitar Pukul 18.30 Wita, lansiran muatan barang ekspedisi tersebut datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan pemindahan barang, dan terdakwa kemudian menutup bak Truk sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berjalan kebagian belakang Truk bermaksud untuk menutup pintu belakang Truk yang masih terbuka, namun saat itu terdakwa yang sudah menyalakan lampu parkir truk dikarenakan lampu parkir truk tersebut terhalang dengan pintu bak Truk yang terbuka sehingga keadaan jalan menjadi gelap tanpa ada penerangan, kemudian datang saksi Suparman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi KT 2178 RV lalu menabrak pintu belakang sebelah kanan Truk dan mengakibatkan saksi korban luka memar dibagian kepala, mata, hidung dan telinga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARMAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit RSUD I.A. MOEIS Samarinda nomor : 131/X/2022/RSUD I.A MOEIS tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyandhi Rahman dokter jaga pada UGD RSUD I.A. Moeis Samarinda, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPARMAN pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki usia 65 tahun. Dengan penurunan kesadaran di akibatkan kecelakaan bermotor. Dan didapatkan luka memar di sekitar mata kiri dan keluar darah dari hidung kiri dan telinga kiri.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas;**

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa WINARSO Bin SUPARMAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Kawasan tepatnya didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa sedang mengendarai Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR yang memuat barang ekspedisi milik PDAM Sanga-Sanga yang berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surabaya bersama dengan saksi SUYANTI. Dalam perjalanan terdakwa, telah berkomunikasi dengan saksi YITNO yang merupakan rekan terdakwa yang berada di Sanga-Sanga, yaitu apabila sudah sampai di Jalan Kawasan agar menunggu didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sudah sampai di depan SDN 002 Sanga-Sanga dan memarkirkan Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR dipinggir jalan dimana posisi badan Truk masih masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 (satu) meter dan terdapat marka jalan bergaris utuh di tepi badan jalan yang berdasarkan Pasal 118 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yaitu kendaraan bermotor tidak dapat berhenti di jalan yang terdapat marka bergaris utuh. Setelah itu terdakwa dan saksi SUYANTI turun dari Truk dan beristirahat sambil menunggu petugas dari PDAM Sanga-Sanga yang akan melansir muatan barang ekspedisi dengan menggunakan mobil Pick Up. Sekitar Pukul 18.30 Wita, lansiran muatan barang ekspedisi tersebut datang dan selesai melakukan pemindahan barang, dan terdakwa kemudian menutup bak Truk sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berjalan kebagian belakang Truk bermaksud untuk menutup pintu belakang Truk yang masih terbuka, namun saat itu terdakwa yang sudah menyalakan lampu parkir truk dikarenakan lampu parkir truk tersebut terhalang dengan pintu bak Truk yang terbuka sehingga keadaan jalan menjadi gelap tanpa ada penerangan, kemudian datang saksi Suparman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi KT 2178 RV lalu menabrak pintu belakang sebelah kanan Truk dan mengakibatkan saksi korban luka memar dibagian kepala, mata, hidung dan telinga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARMAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit RSUD I.A. MOEIS Samarinda nomor : 131/X/2022/RSUD I.A MOEIS tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyandhi Rahman dokter jaga pada UGD RSUD I.A. Moeis Samarinda, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPARMAN pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan kesimpulan t

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 65 tahun. Dengan penurunan kesadaran di akibatkan kecelakaan bermotor. Dan didapatkan luka memar di sekitar mata kiri dan keluar darah dari hidung kiri dan telinga kiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sepeda motor Honda Supra X nomor polisi KT 2178 RV menjadi rusak dan tidak dapat digunakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi, SUYANTI Binti PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Awal mula saksi sebagai penumpang dan suami saksi Sdr. WINARSO sebagai pengemudi Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam memuat barang ekspedisi milik PDAM Sanga sanga yang berangkat dari Surabaya dan dalam perjalanan selama 2 hari kami sampai di Sanga sanga dan sesampainya kami di Sanga sanga kami di sambut oleh orang PDAM dan oleh karena unit tidak bisa langsung masuk ke area PDAM sehingga Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang dikemudikan oleh suami saksi Sdr. WINARSO diarahkan untuk parkir dipinggir badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa tepatnya depan SDN 002 Sanga sanga untuk bongkar muatan dan akan dilansir menggunakan mobil kecil yang bisa masuk kearea PDAM namun pada saat itu ketika berhenti dan/atau parkir untuk bongkar muatan posisi ban dan bady Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam sebelah kanan masih berada atau masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dan setelah selesai membongkar muatan dan pengemudi Sdr. WINARSO dari samping kanan bak mobil dan sedang berjalan kebelakang hendak menutup pintu belakang yang masih terbuka tiba-tiba datang dari arah belakang Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah yang dikendarai oleh seorang laki-laki tua dan langsung menabrak pintu belakang sebelah kanan sehingga terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa Saksi belum paham maksud dari rambu berupa marka yang bergaris utuh atau tidak terputus yang terdapat ditepi badan jalan sebelah kiri tempat berhenti dan/atau parkirnya dari Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang dikemudikan oleh Sdr. WINARSO saat membongkar muatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jika sebuah kendaraan roda empat berhenti dan/atau parkir dengan posisi ban dan badan kendaraan masih berada diatas badan jalan aspal memang tidak diperbolehkan atau dilarang.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, sore hari menjelang malam, Kondisi jalan beraspal lurus mendatar dari kedua arah, terdapat Rambu Lalu Lintas berupa marka tepi badan jalan yang bergaris utuh dan marka tengah badan jalan yang bergaris tidak utuh/putus-putus, Pandangan kedepan bebas hambatan tidak terhalang, merupakan daerah Pemukiman Penduduk.
- Bahwa pada saat itu setelah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas saat pertama kali saksi melihat pengemudi Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah tidak ada mengenakan Helm standar nasional Indonesia dan ada memakai kaca mata min.
- Bahwa Menurut saksi yang menjadi penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut karena posisi berhenti dan/atau parkir dari Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang dikemudikan suami saksi Sdr. WINARSO bagian ban dan body sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sehingga menghalangi arus kendaraan lain yang datang dari arah belakang mobil yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan juga dari pengemudi Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah penglihatanya sudah rabun sehingga kurang awas penglihatanya.
- Bahwa Menurut saksi pada saat terjadi tabrakan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah tersebut terlebih dahulu menabrak dulu bagian belakang Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang berhenti dan/atau parkir kemudian jatuh.
- Bahwa Pada saat itu kondisi korban pengemudi dari Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah tersebut tidak mengalami luka namun informasi dari suami saksi yang ikut mengantar ke Puskesmas korban mengalami muntah-muntah darah yang bercampur makanan dan untuk Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah mengalami kerusakan pecah spakbor depan dan pecah kaca spion sebelah kanan.
- Bahwa Menurut saksi pada saat Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah tersebut menabrak dari belakang Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang berhenti dan/atau parkir titik tabraknya berada diatas badan jalan aspal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sket TKP terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh petugas dari Polsek Sanga sanga Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi kurang lebihnya sudah benar dan sesuai dengan yang saksi ketahui.
- Bahwa Foto Barang Bukti berupa Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam dan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Nopol KT 2178 RV, plat dasar Hitam adalah merupakan kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi, YITNO Bin PAJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah tabrakan dari arah belakang antara Mobil berhenti dan/atau parkir yaitu Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol saksi tidak ketahui yang ditabrak dari arah belakang oleh Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda dan/atau Coklat Nopolnya saksi tidak ketahui, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 18.50 wita di Jalan Kawasan tepatnya depan SDN 002 Sanga sanga Kec. Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan pengemudi Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru itu dan saksi baru ketemu pada saat itu yaitu seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya sedangkan dengan pengemudi Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda dan/atau Coklat tersebut saksi juga tidak kenal dan sampai sekarang saksi belum pernah bertemu namun informasi yang saksi dengar pengemudi sepeda motor adalah seorang laki-laki tua.
- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas posisi saksi berada dilokasi proyek baru selesai menurunkan barang lansiran muatan dari Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru yang berhenti dan/atau parkir tersebut dan saksi mengetahui adanya peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dari telponnya langsung oleh pengemudi Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru yang berhenti dan/atau parkir tersebut dan memberitahukan “ PA DE, SAYA DAPAT MUSIBAH MOBILKU DITABRAK DARI BELAKANG OLEH SEPEDA MOTOR, TOLONG DIBANTU YA “.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui adanya kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut tindakan saksi langsung mendatangi tempat terjadinya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi tiba ditempat kejadian korban pengemudi sepeda motor dan pengemudi mobil sudah tidak ada dan informasinya bahwa korban pengemudi sepeda motor sudah dibawa ke Klinik dan pengemudi Mobil ikut mengantar korban dan yang saksi lihat dan temukan ditempat kejadian hanya Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru yang berhenti dan/atau parkir yang ditabrak dan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda dan/atau Coklat yang menabrak setelah itu saksi langsung datang ke Klinik namun korban juga sudah dirujuk ke Rumah Sakit.

- Bahwa Pada saat saksi berada ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas saksi melihat Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru yang berhenti dan/atau parkir yang ditabrak posisinya dari sebelum, saat dan setelah kejadian Kecelakaan Lalu Lintas masih tetap belum berubah atau belum berpindah yaitu berada disebelah kiri badan jalan dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa yang mana bagian depan mengarah kearah Kel. Jawa dengan bagian ban dan badan mobil sebelah kiri sudah berada diluar aspal sedangkan ban dan badan mobil sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dari garis marka tepi jalan aspal sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda dan/atau Coklat yang menabrak posisinya sudah bergeser yaitu sudah terparkir berada diluar badan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa.
- Bahwa Sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas saksi memang sudah melihat dan mengetahui keberadaan dari Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru yang berhenti dan/atau parkir yang ditabrak tersebut dan posisinya masih sama tidak berubah baik sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas maupun sesudah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yaitu berhenti dan/atau parkir disebelah kiri badan jalan aspal dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa dimana bagian depan mengarah kearah Kel. Jawa dengan bagian ban dan badan mobil sebelah kiri sudah berada diluar aspal sedangkan ban dan badan mobil sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dari garis marka tepi jalan aspal.
- Bahwa Pada saat itu ketika Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru tersebut berhenti dan/atau parkir bukan karena kondisinya sedang rusak tetapi sedang membongkar muatan/barang dari kiriman Surabaya.
- Bahwa Ya, saksi mengetahui awal mulanya Mobil Mitsubishi Fuso jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru tersebut datang dari Surabaya mengantar barang untuk proyek PDAM Sanga sanga namun karena ukuran mobil yang membawa muatan tidak bisa masuk akses jalan lokasi sehingga Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru tersebut berhenti dan/atau parkir ditempat tersebut kemudian muatannya dilansir menggunakan mobil kecil yang bisa masuk kelokasi proyek.

- Bahwa Saat itu ketika Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru tersebut pertama kali berhenti dan/atau parkir ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas itu untuk membongkar muatan saksi tidak melihat langsung namun sebelumnya saksi sudah komunikasi melalui telpon dan saksi arahkan untuk menunggu didepan gedung SDN 002 Sanga sanga dan kalau sudah sampai tolong kabari dan setelah mobilnya tiba didepan gedung SDN 002 Sanga sanga pengemudinya telpon sehingga saksi bersama anggota langsung datang menemui sekaligus membawa mobil yang lebih kecil untuk melansir muatannya dan pada saat saksi tiba ditempat tersebut posisi Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru tersebut sudah berhenti dan/atau parkir disebelah kiri badan jalan dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa yang mana bagian depan mengarah kearah Kel. Jawa dengan bagian ban dan badan mobil sebelah kiri sudah berada diluar aspal sedangkan ban dan badan mobil sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dari garis marka tepi jalan.
- Bahwa Pada saat itu ketika Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru berhenti dan/atau parkir disebelah kiri badan jalan dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa yang mana bagian depan mengarah kearah Kel. Jawa dengan bagian ban dan badan mobil sebelah kiri sudah berada diluar aspal sedangkan ban dan badan mobil sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dari garis marka tepi jalan saksi tidak melihat dari pengemudi Mobil ada memasang rambu segi tiga pengaman dibelakang mobil.
- Bahwa saksi ada melihat dan mengetahui pada saat itu ketika Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru berhenti dan/atau parkir untuk membongkar muatan diatas badan jalan aspal tempat berhenti dan/atau parkir mobil terdapat rambu berupa garis marka baik yang dipinggir badan jalan maupun yang tengah badan jalan dan bentuknya untuk marka ditengah badan jalan bergaris tidak utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terputus-putus sedangkan marka dipinggir atau tepi badan jalan bergaris utuh atau tidak putus.

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa maksud dari rambu berupa marka yang bergaris utuh atau tidak terputus yang terdapat ditepi badan jalan sebelah kiri tempat berhenti dan/atau parkirnya dari Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru saat membongkar muatan adalah sebagai pembantas jalan bagi kendaraan roda empat tidak boleh berhenti dan/atau parkir diatas badan jalan aspal.
- Bahwa Menurut saksi jika sebuah kendaraan roda empat berhenti dan/atau parkir dengan posisi ban dan badan kendaraan masih berada diatas badan jalan aspal memang tidak diperbolehkan atau dilarang karena mengganggu arus lalu lintas.
- Bahwa Kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, sore hari menjelang malam, Kondisi jalan beraspal lurus mendatar dari kedua arah, terdapat Rambu Lalu Lintas berupa marka tepi badan jalan yang bergaris utuh dan marka tengah badan jalan yang bergaris tidak utuh/putus-putus, Pandangan kedepan bebas hambatan tidak terhalang, merupakan daerah Pemukiman Penduduk.
- Bahwa Pada saat itu ketika Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru berhenti dan/atau parkir membongkar muatan mesin dalam keadaan mati karena pertama kali saksi tiba ditempat mesin sudah mati.
- Bahwa Menurut saksi yang menjadi penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut karena posisi berhenti dan/atau parkir dari Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru bagian ban dan body sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sehingga menghalangi arus kendaraan lain yang datang dari arah belakang mobil yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa Pada saat ini saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari korban pengemudi Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah dan/atau coklat tersebut.
- Bahwa sket TKP terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh petugas dari Polsek Sanga sanga Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi kurang lebihnya sudah benar dan sesuai dengan yang saksi ketahui.
- Bahwa Foto Barang Bukti berupa Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam dan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Nopol KT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2178 RV, plat dasar Hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah merupakan kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi, SUPARMAN Bin SATIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang saksi alami tersebut adalah tabrakan dari arah belakang antara Mobil berhenti dan/atau parkir namun jenis dan identitas mobilnya saksi tidak ketahui yang ditabrak dari arah belakang oleh Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda Nopolnya saksi tidak ingat, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 18.50 wita di Jalan Kawasan tepatnya depan SDN 002 Sanga sanga Kec. Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas saksi sebagai pengemudi Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda sendirian tanpa ada penumpang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Mobil yang berhenti dan/atau parkir tersebut.
- Bahwa Sesaat akan terjadi Kecelakaan Lalu Lintas saksi mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda tersebut berjalan dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa dan posisi Mobil yang berhenti dan/atau parkir tersebut adalah disebelah kiri badan jalan dari arah Kel. Sanga sanga Dalam menuju kearah Kel. Jawa namun bagian ban dan badan mobil masih berada diatas badan jalan aspal.
- Bahwa Saat itu saksi mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda sendirian habis cari makan didaerah Kel. Sanga sanga Dalam setelah itu saksi berjalan pulang kerumah saksi yang ada di daerah Kel. Jawa dan sesampainya saksi ditempat kejadian dengan kondisi badan jalan lurus mendatar ternyata ada sebuah mobil berhenti dan/atau parkir yang saksi tidak ketahui jenis dan identitasnya disebelah kiri jalan oleh karena jarak sudah dekat sehingga saksi tidak sempat lagi mengerem atau menghindar dan langsung menabrak bagian belakang mobil berhenti dan/atau parkir tersebut sehingga terjadi Kecelakaan Lalu Lintas setelah itu saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut menurut keterangan Dokter yang menangani di RSUD. I.A. Moeis Samarinda dari hasil Stiscan bahwa saksi mengalami pendarahan di otak dan selama 4 hari saksi mengalami kritis dan setelah kesadaran saksi sedikit membaik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dirujuk di RSUD. AW. Syahrani Samarinda dan di RSUD. AW. Syahrani Samarinda saksi dirawat selama 5 hari kemudian diperbolehkan pulang.

- Bahwa Saat ini saksi belum bisa menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari saksi karena kondisi saksi masih sangat lemah terutama ditangan dan kaki saksi sebelah kanan dan saat ini untuk berdiri maupun berjalan belum bisa sendiri namun masih harus dibantu.
- Bahwa Sampai dengan saat ini dari pihak pengemudi mobil yang berhenti dan/atau parkir belum ada bantuan atau santunan biaya pengobatan dan untuk pembiayaan pengobatan dirumah sakit saksi melalui Asuransi Jasaraharja.
- Bahwa Saksi sebagai pihak korban dari Pengemudi Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda tidak ada tuntutan terhadap pengemudi Mobil yang berhenti dan/atau parkir tersebut namun karena ini proses hukum yang sudah berjalan maka saksi serahkan proses hukumnya sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Menurut saksi yang menjadi penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut karena posisi berhenti dan/atau parkir dari Mobil tersebut bagian ban dan body sebelah kanan masih berada diatas badan jalan aspal sehingga menghalangi arus kendaraan lain yang datang dari arah belakang mobil yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas
- Bahwa Sket TKP terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh petugas dari Polsek Sanga sanga Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi kurang lebihnya sudah benar dan sesuai dengan yang saksi ketahui.
- Bahwa Foto Barang Bukti berupa Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam dan Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Nopol KT 2178 RV, plat dasar Hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah merupakan kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam memuat barang ekspedisi milik PDAM Sanga sanga yang berangkat dari Surabaya bersama istri terdakwa Sdri. SUYANTI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan selama 2 hari terdakwa sudah berkomunikasi dengan orang yang bekerja di proyek PDAM tersebut yang bernama Bapak YITNO dan sesampainya terdakwa di Sanga sanga terdakwa diarahkan untuk menunggu didepan Gedung SDN 002 Sanga sanga dan pada saat Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan tiba didepan Gedung SDN 002 Sanga sanga Bapak YITNO juga sudah sampai dengan membawa mobil kecil sehingga terdakwa langsung berhenti dan memarkir Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan namun pada saat itu ketika terdakwa berhenti dan/atau memarkir Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam posisi ban dan bady Mobil sebelah kanan masih berada atau masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dari garis marka tepi badan jalan aspal sebelah kiri setelah itu terdakwa membongkar muatan dan setelah selesai membongkar muatan terdakwa menutup bak kanan setelah itu terdakwa berjalan kebelakang hendak menutup pintu belakang yang masih terbuka namun tiba-tiba datang dari arah belakang yaitu Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda yang dikendarai oleh seorang laki-laki tua dan langsung menabrak pintu belakang sebelah kanan sehingga terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.

- Bahwa pada saat itu dari pihak yang bekerja di proyek PDAM dalam hal ini Bapak YITNO memang tidak ada perintah atau menyuruh terdakwa untuk memarkir Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan itu ditempat tersebut namun karena memang tidak ada tempat lagi yang lebih luas dan saat itu terdakwa juga berpikir bahwa untuk membongkar muatannya tidak sampai malam sudah selesai namun ternyata selesainya sampai malam dan akhirnya terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa pada saat itu ketika terdakwa memarkir Mobil Mitsubishi Fuso jenis Tronton warna bagian kepala Ungu dan bak warna Biru Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan dimana posisi ban dan bady Mobil sebelah kanan masih berada atau masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 meter dari garis marka tepi badan jalan aspal sebelah kiri terdakwa memang ada berpikir bahwa akan mengganggu arus Lalu Lintas namun terdakwa tidak sampai berpikir akan ada sepeda motor yang akan menabrak dari belakang namun pada saat sudah malam ternyata ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang menabrak dari arah belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit Mobil Mitsubishi Fuso Tronton warna Silver Violet Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam.
- 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Tronton warna Silver Violet Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam, No. Rangka : FU419U540043, No. Mesin : 8DC11389340, An. PT. ANN JAYA TRANS.
- 1 lembar SIM BII UMUM JATIM No. SIM : 730415561614, An. WINARSO.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda No. Pol KT 2178 RV, Plat dasar Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Kawasan tepatnya didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa Bermula pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa sedang mengendarai Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR yang memuat barang ekspedisi milik PDAM Sanga-Sanga yang berangkat dari Surabaya bersama dengan saksi SUYANTI. Dalam perjalanan terdakwa, telah berkomunikasi dengan saksi YITNO yang merupakan rekan terdakwa yang berada di Sanga-Sanga, yaitu apabila sudah sampai di Jalan Kawasan agar menunggu didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sudah sampai di depan SDN 002 Sanga-Sanga dan memarkirkan Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR dipinggir jalan dimana posisi badan Truk masih masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 (satu) meter dan terdapat marka jalan bergaris utuh di tepi badan jalan yang berdasarkan Pasal 118 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yaitu kendaraan bermotor tidak dapat berhenti di jalan yang terdapat marka bergaris utuh. Setelah itu terdakwa dan saksi SUYANTI turun dari Truk dan beristirahat sambil menunggu petugas dari PDAM Sanga-Sanga yang akan melansir muatan barang ekspedisi dengan menggunakan mobil Pick Up. Sekitar Pukul 18.30 Wita, lansiran muatan barang ekspedisi tersebut datang dan selesai melakukan pemindahan barang, dan terdakwa kemudian menutup bak Truk sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berjalan



kebagian belakang Truk bermaksud untuk menutup pintu belakang Truk yang masih terbuka, namun saat itu terdakwa yang sudah menyalakan lampu parkir truk dikarenakan lampu parkir truk tersebut terhalang dengan pintu bak Truk yang terbuka sehingga keadaan jalan menjadi gelap tanpa ada penerangan, kemudian datang saksi Suparman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi KT 2178 RV lalu menabrak pintu belakang sebelah kanan Truk dan mengakibatkan saksi korban luka memar dibagian kepala, mata, hidung dan telinga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARMAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit RSUD I.A. MOEIS Samarinda nomor : 131/X/2022/RSUD I.A MOEIS tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyandhi Rahman dokter jaga pada UGD RSUD I.A. Moeis Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama Winarso Bin Suparman Alm;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “schuld” atau “culpa”. Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : “schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan”. Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu dapat disebut mempunyai “schuld” (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan “kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau “ kelalaian “ menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, in casu dalam perkara A Quo adalah perbuatan terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor “ menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab luka dan rusaknya kendaraan atau barang tersebut harus ada hubungan kausalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “ kecelakaan lalulintas “ menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa “ kecelakaan lalu lintas “ itu sendiri dalam pasal 229 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat serta petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Kawasan tepatnya didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan Lalu lintas;

Menimbang, bahwa Bermula pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa sedang mengendarai Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR yang memuat barang ekspedisi milik PDAM Sanga-Sanga yang berangkat dari Surabaya bersama dengan saksi SUYANTI. Dalam perjalanan terdakwa, telah berkomunikasi dengan saksi YITNO yang merupakan rekan terdakwa yang berada di Sanga-Sanga, yaitu apabila sudah sampai di Jalan Kawasan agar menunggu didepan SDN 002 Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sudah sampai di depan SDN 002 Sanga-Sanga dan memarkirkan Truk Mitsubishi Fuso jenis Tronton nomor polisi W 9753 NR dipinggir jalan dimana posisi badan Truk masih masuk diatas badan jalan aspal sekitar 1 (satu) meter dan terdapat marka jalan bergaris utuh di tepi badan jalan yang berdasarkan Pasal 118 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yaitu kendaraan bermotor tidak dapat berhenti di jalan yang terdapat marka bergaris utuh. Setelah itu terdakwa dan saksi SUYANTI turun dari Truk dan beristirahat sambil menunggu petugas dari PDAM Sanga-Sanga yang akan melansir muatan barang ekspedisi dengan menggunakan mobil Pick Up. Sekitar Pukul 18.30 Wita, lansiran muatan barang ekspedisi tersebut datang dan selesai melakukan pemindahan barang, dan terdakwa kemudian menutup bak Truk sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berjalan kebagian belakang Truk bermaksud untuk menutup pintu belakang Truk yang masih terbuka, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa yang sudah menyalakan lampu parkir truk dikarenakan lampu parkir truk tersebut terhalang dengan pintu bak Truk yang terbuka sehingga keadaan jalan menjadi gelap tanpa ada penerangan, kemudian datang saksi Suparman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi KT 2178 RV lalu menabrak pintu belakang sebelah kanan Truk dan mengakibatkan saksi korban luka memar dibagian kepala, mata, hidung dan telinga.

Menimbang bahwa, menurut penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan raya yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan luka berat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARMAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit RSUD I.A. MOEIS Samarinda nomor : 131/X/2022/RSUD I.A MOEIS tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyandhi Rahman dokter jaga pada UGD RSUD I.A. Moeis Samarinda
Dengan Kesimpulan:

telah diperiksa seorang laki-laki usia 65 tahun. Dengan penurunan kesadaran di akibatkan kecelakaan bermotor. Dan didapatkan luka memar di sekitar mata kiri dan keluar darah dari hidung kiri dan telinga kiri;

Menimbang, bahwa selain itu sepeda motor Honda Supra X nomor polisi KT 2178 RV milik saksi SUPARMAN menjadi rusak dan tidak dapat digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan diakomodir dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suparman luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (3) dan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Winarso Bin Suparman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang lain Luka Ringan dan kerusakan Kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Tronton warna Silver Violet Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Tronton warna Silver Violet Nopol W 9753 NR, Plat dasar Hitam, No. Rangka : FU419U540043, No. Mesin : 8DC11389340, An. PT. ANN JAYA TRANS.
 - 1 (satu) lembar SIM BII UMUM JATIM No. SIM : 730415561614, An. WINARSO.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Merah Muda No. Pol KT 2178 RV, Plat dasar Hitam
Dikembalikan kepada korban
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Maulana Abdillah.,SH.M.H sebagai Hakim Ketua,Marjani Eldiarti.,SH dan Arya Ragatnata,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Dani .K. Daulay.,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti.,SH

Maulana Abdillah.,SH.M.H

Arya Ragatnata,S.H.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Wijanarko. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)